

EVALUASI KEBLIJAKAN PERDA KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Agnesia Linda*, Ulima Harma**

*Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: agnesialinda51@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is the fourth largest country with a population of 295 million. As a developing country, Indonesia also has global problems. One of them is the problem of human trafficking. Human trafficking is a crime that is truly embarrassing and threatens human existence, as cultured beings we must eradicate together by building synergistic strength between various components and elements of society at all levels (local, regional, national, and global) simultaneously. In Indonesia, especially the Riau Islands Province in Batam City is a city with free trade routes. Its strategic location makes Batam City a transit city for victims of trafficking from domestic and abroad. This research was conducted so that the Batam City Government and all citizens, could play an active role in preventing and handling victims. It is hoped that researchers for the City of Batam will be free from acts of human trafficking and become safe, prosperous cities.

Keywords: *Human; Trafficking; Evaluation; Policy.*

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah proses pergerakan dunia yang tidak dapat dihentikan. Bukanlah sebuah hal yang sulit mendapatkan sebuah informasi pada saat sekarang ini. Dengan sebuah alat komunikasi dalam genggaman kita mampu mengakses informasi dari berbagai sudut penjuru dunia. Globalisasi membuat hal yang sulit, menjadi begitu mudah dalam sekejap mata. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan globalisasi berasal dari kata “*globe*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “dunia”, secara sederhana globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Era globalisasi saat ini menembus seluk-beluk berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu aspek dalam politik, perekonomian, agama, hukum dan sosial kebudayaan (Sosiologi, 2018). Dalam setiap aspek pergerakannya globalisasi memiliki dampak. Dampak yang akan terjadi adalah meningkatnya etos kerja yang tinggi, kemajuan teknologi membantu kehidupan sekularisme yang mementingkan kehidupan dunia, meninggalkan nilai-nilai keagamaan, terjadinya sifat yang mementingkan diri sendiri, yang mampu merugikan diri sendiri

perekonomian, lebih efektif, dan tingkat efisiensi meningkat dan mampu bersaing dalam kancan internasional, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia dan meningkatkan pembangunan Negara. Dampak buruk dari globalisasi adalah semakin lunturnya kebudayaan timur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia hilang, seperti kurangnya rasa empati dan simpatik kepada sesama, tidak adanya semangat gotong royong, dan hilangnya semangat kesatuan dan persatuan bangsa, yang selama ini telah tertanam didalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maraknya tindakan ilegal yang terjadi saat ini seperti, kriminalitas, dan juga tindakan penyelundupan barang ke Indonesia, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu Negara, hal ini sejalan dengan adanya sikap dan orang lain (*individualisme*), hal ini dianggap perlu untuk diperbaiki (Kompasiana.com, 2015). Dampak negatif ini sangat bertentangan dengan UUD 1945

pasal 32 ayat 1. Dengan sikap individualisme inilah yang mampu menimbulkan kejahatan. Kejahatan yang disebabkan globalisasi adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Kejahatan ini terjadi melibatkan jaringan internasional. (Daniel, Mulyana, 2016). Definisi yang tercantum didalam Palermo, terjadinya perdagangan orang, perempuan dan anak dibawah umur, ditanda tangani pada tahun 2000 di Palermo persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dan eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek praktek serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh (KPAI Indonesia, 2018).Indonesia adalah salah satu Negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang atau *human trafficking*, baik bersifat domestik maupun lintas batas. Mayoritas adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual. Perdagangan orang menuju dalam Negeri juga merupakan sebuah isu yang serius, dengan korban berasal dari Negara Negara

lain di Asia Tenggara atau berasal dari Amerika Selatan untuk bekerja dalam industri seks atau perikanan (IOM, 2014).

Data global yang dihimpun oleh *International Organization of Migration* (IOM) , pada tahun 2014 hingga tahun 2015, sekitar 13.292 korban TPPO di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tabel dibawah ini Indonesia sendiri, sejak Maret 2005 hingga Desember 2015 IOM telah membantu secara langsung 8.515 korban TPPO, dengan 79.25 % korban adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan 20.75 % adalah Warga Negara Asing (WNA) yang diperjualbelikan di wilayah atau di luar teritorial wilayah Negara Indonesia yang menjadi Negara terluas keempat didunia dan juga jumlah penduduknya. Dengan demikian Negara Indonesia memiliki keuntungan dari sisi teritorial pada sektor pariwisata, namun disisi lain memiliki kelemahan dalam bidang keamanan, dikarenakan masih banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari celah untuk melancarkan aksinya, meraih keuntungan diri sendiri dan kepentingan pribadi dengan memperdagangkan manusia.

Tabel 1. Data Korban TPPO oleh IOM Indonesia (Maret 2005 – Desember 2015)
(Indonesia IOM, 2017)

Kewarganegaraan	Frekuensi				Jumlah	%
	Perempuan		Laki Laki			
	Anak	Anak Dewasa	Anak	Anak Dewasa		
Indonesia	953	4976	166	653	6748	79.25%
Myanmar	0	0	9	1324	1333	15.65%
Kamboja	0	2	6	296	304	3.57%
Thailand	0	0	1	77	78	0.92%
Kolombia	0	20	0	0	20	0.23%
Laos	0	0	0	13	13	0.15%
Uzbekistan	0	10	0	10	20	0.12%
Ukraina	0	5	0	5	10	0.60%
Kazakhstan	0	2	0	2	4	0.02%
Ethiopia	0	1	0	1	2	0.01%
Moldova	0	1	0	1	2	0.01%
Jumlah Keseluruhan	953	5017	182	2382	8534	100%

REKAP JUMLAH KORBAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

Tabel 2. Data Korban TPPO Kota Batam

Tahun	Bulan	Kasus			TOTAL
		Kasus Anak	KDRT	TRAFFIKING	
2016	JANUARI	4	1	–	120
	FEBRUARI	1	–	–	
	MARET	9	–	–	
	APRIL	1	–	2	
	MEI	1	2	–	
	JUNI	1	1	–	
	JULI	–	2	–	
	AGUSTUS	3	2	79	
	SEPTEMBER	–	2	–	
	OKTOBER	2	1	–	
	NOVEMBER	–	2	–	
	DESEMBER	2	2	–	
TOTAL	24	15	81		
2017	JANUARI	2	–	2	125
	FEBRUARI	3	2	5	
	MARET	5	1	4	
	APRIL	2	1	6	
	MEI	1	2	9	
	JUNI	–	3	13	
	JULI	2	1	6	
	AGUSTUS	–	1	5	
	SEPTEMBER	6	2	1	
	OKTOBER	5	–	12	
	NOVEMBER	2	1	1	
	DESEMBER	–	–	19	
TOTAL	28	14	83		
2018	JANUARI	1	2	2	92
	FEBRUARI	2	2	4	
	MARET	2	1	6	
	APRIL	1	1	3	
	MEI	2	–	5	
	JUNI	2	5	4	
	JULI	6	–	8	
	AGUSTUS	5	1	7	
	SEPTEMBER	–	–	3	
	OKTOBER	5	4	8	
	NOVEMBER	–	–	–	
	DESEMBER	–	–	–	
TOTAL	26	16	50		

Perbandingan dengan data yang disampaikan oleh Komisaris Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati kepada media *okezone* beliau mengatakan, bahwa dalam tiga bulan awal tahun 2018, ada banyak kasus *trafficking* dan eksploitasi yang menysasar anak dibawah umur. Dari sekian banyaknya kasus, kasus eksploitasi seks komersial terhadap anak mendominasi pelaporan di awal tahun 2018. Dari data yang diperoleh Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2011 hingga 2018 tercatat ada sebanyak 422 kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan kasus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Sama halnya dengan data yang dihimpun dari IOM yang mencatat sepanjang tahun 2005 hingga 2017 sebanyak 8.876 korban *trafficking*, dimana 15% dari angka tersebut atau sebanyak 1.155 korban menysasar anak-anak (Chyntia, 2018). Dengan demikian, selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun 2015-2017 jumlah perdagangan orang di Indonesia meningkat di angka 2.128 korban. Dari sumber BAPPEDA Provinsi Kepri (Bappeda.Kepripro, 2016) letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis ini, menjadikan Kota Batam menjadi Kota Madani. Peluang besar yang dimiliki mampu menjadikan Batam sebagai Kota Perindustrian yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi para investor untuk menanamkan sahamnya di Kota Batam. Penduduk Kota Batam mayoritas adalah para pendatang atau perantau, mereka datang untuk mengadu nasib dan mendapatkan pemasukan dengan bekerja. Pemahaman sebagian orang menyatakan bahwa hidup di Kota Batam mampu menjadikan kita kaya, karena pendapatan yang didapat jauh lebih tinggi jikalau mereka bekerja di lapangan masing-masing. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan Kota Batam saat ini, banyaknya pengangguran di Kota Batam menjadikan Batam kota dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Dengan demikian banyak cara akan dilakukan untuk mendapatkan uang, meskipun dengan melakukan tindakan

kejahatan. Data tertulis yang peneliti dapatkan dari Dinas P3AP2KB, terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2016 hingga 2017. Di tahun 2016, terdapat 120 kasus yang ditangani oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam, dengan 81 korban *trafficking*, 15 korban KDRT, dan 24 kasus anak. Pada tahun 2017, terdapat 125 kasus dan pada tahun 2018 akhir Oktober sebanyak 92 kasus. Pada tahun 2018 ini, Dinas P3AP2KB menuturkan kemungkinan untuk pertambahan jumlah dikarenakan, 92 kasus pada akhir Oktober, November dan Desember belum terekapitulasi.

Terjadinya peningkatan kasus perdagangan orang di Kota Batam selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kota Batam. Sudah semestinya, menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas BP3AP2KB Kota Batam untuk bersinegi dengan Lembaga Lembaga yang juga berkonsentrasi dan berkaitan, demi menyelesaikan dan memberantas permasalahan perdagangan orang di Kota Batam saat ini. Berkaitan dengan rumusan masalah; yaitu bagaimana implementasi dan bagaimana evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Tujuan dengan adanya penelitian ini, yaitu mendeskripsikan implementasi, mendeskripsikan evaluasi, dan mendeskripsikan faktor penghambat evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah, secara akademis penelitian ini mampu memberikan pemahaman, dan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi isi dari Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 ini, dan secara praktis penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Batam terkait dengan Dinas P3AP2KB Kota Batam khususnya dalam menangani permasalahan kasus perdagangan orang di Kota Batam.

KAJIAN PUSTAKA

Sesuai dengan pasal 1 (1) Undang Undang No.21 Tahun 2017, seseorang dikatakan sebagai pelaku.”Undang Undang ini juga menetapkan sebagai perdagangan orang jika ada orang yang dibawa kedalam wilayah Indonesia untuk tujuan dieksploitasi, dan jika ada orang yang dibawa keluar wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi. Binahayati, 2016 mejelaskan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan menjadi korban ialah istri merupakan sebuah tindakan *trafficking*. Dalam hal perlunya perhatian khusus bagi pemahaman mengenai sikap dalam mengurangi tindakan kekerasan terhadap istri. Tindakan yang terjadi dalam kekerasan terhadap istri ialah, tindakan kekerasan fisik, mental dan psikologi. Daniel, Mulyana, 2016. Menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan tindakan didasari amarah dan emosional yang tidak terkontrol. Dalam studi kasus yang terjadi, banyak pihak yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan penaklukan atas diri seseorang. Demikian yang disampaikan oleh Daniel Mulyana peneliti kekerasan kepada istri didalam rumah tangga.

Meski secara dimensi waktu, kejahatan ini sudah berlangsung lama, namun dalam prakteknya terus berkembang luas. Kejahatan ini mengalami transformasi model, bentuk, cara-cara terstruktur dan sistematis menuju pola-pola eksploitasi manusia (*human exploitation*). Berdasarkan dimensi ruang, fenomena perdagangan manusia melibatkan faktor geografis wilayah negara atau umumnya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Pemahaman yang di sampaikan oleh Daniel, Mulyana dan tim, menyamakan kedudukan Kota Batam saat ini. Dengan demikian semakin memperkuat bahwasanya kejahatan *trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Nada, 2010 bagaimana dasar awal kita untuk mampu menyeimbangkan kedudukan korban dengan makhluk sosial lainnya, dalam hal ini tingkatan kesejahteraan sebaiknya para pekerja mampu dijadikan sebagai prioritas. Dimana pekerja tidak hanya dijadikan sebagai seorang buruh melainkan juga dijadikan sebagai suatu objek yang penting dan memiliki hak yang setara. Pekerja anak

merupakan salah satu fenomena permasalahan sosial yang dialami oleh anak. Fenomena ini awalnya kurang dianggap sebagai suatu permasalahan sosial karena terkait dengan budaya di beberapa tempat tertentu bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan merupakan pembelajaran untuk memberikan beka keterampilan yang berguna bagi masa depan anak. Dengan tidak bermaksud untuk masuk dalam perdebatan tersebut, tinjauan konseptual dan terorisitas dalam memahami penyebab pekerja anak, dan akhirnya mengulas penanganan masalah pekerja anak, dan masuk ke dalam kejahatan eksploitasi anak di bawah umur.


Dalam kutipannya Meutia, 2010 menjelaskan Indonesia sebagai salah satu negara sumber, penerima dan bahkan transit untuk *trafficking* internasional. perwujudan dari komitmen Negara Indonesia dalam memberantas kejahatan luar biasa dan terorganisasi dengan sangat baik, terutama memberantas kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak dibawah umur, yang realisasinya akan dilanjutkan melalui kerjasama internasional dari dua belah pihak, multilateral atau regional. Adanya penerapan otonomi daerah di Indonesia, mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti peraturan perundangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan peraturan lanjutan seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur di masing-masing Propinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berlangsung selama empat bulan ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang disajikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Metode ini mempermudah peneliti dalam mengevaluasi kebijakan perda di Kota Batam. Dalam metode ini, fokus dari penelitian ini lebih didasarkan pada kebaruaran informasi yang akan didapatkan dari situasi sosial yang terjadi. Lokasi yang peneliti lakukan ialah bertempat di beberapa titik di daerah kawasan yang ramai penduduk di Kota Batam, yaitu Pemukiman Ruli Kampung Air, Sungai Panas, Bengkong, Sei Harapan, Kavling Punggur dan sejumlah tempat lokalisasi. Hal ini bertujuan agar penelitian ini merata, sehingga hasil yang disampaikan

pun mampu menjadi acuan bagi para *stakeholder*, untuk memajukan Kota Batam yang lebih baik dan bebas dari kasus, permasalahan *trafficking* di Kota Batam. Sumber data yang peneliti dapatkan yaitu dari informan, baik korban, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan LSM. Dokumen, juga sangat penting, dikarenakan merupakan bukti tertulis yang dapat dijadikan rekomendasi resmi dalam melakukan penelitian, demikian halnya dengan peneliti terapkan untuk memperkuat teori dan pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teknik Pengumpulan Data yang peneliti lakukan ialah dengan 3 hal yaitu, Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke Kantor Dinas terkait dengan judul peneliti. Wawancara, juga peneliti lakukan

untuk memperkuat teori yang peneliti terapkan. Peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Oknum Kepolisian Kasatreskrim Poltabes Barelang, Kongregasi Pelayanan Gembala Baik untuk Perempuan dan Anak, masyarakat, serta korban perdagangan orang di Kota Batam. Dokumentasi, yang berupa gambar dan foto yang mampu diterjemahkan menjadi bukti konkrit untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang akan diteliti, dengan demikian adanya sejalan antara teori dengan implementasi.



Gambar 1: Komponen dalam Analisis Data (*interactive model*)
(Sugiyono, 2014:24)

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Moleong, 2011. Kriteria kepastian berasal dari konsep “objektivitas” menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari

segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah di katakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang yang menjadi tujuannya dalam menilai yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Kota Batam

Kepatuhan kepada Birokrasi di atasnya. Dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam, telah patuh terhadap birokrasi di atasnya, dengan menjalankan amanat yang tercantum didalam KEMEN PPPA Nomor 6 Tahun 2017 BAB II Pasal 3 dan 4 butir satu sampai dengan empat. ANAK & INDONESIA, 2017. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah dalam melaksanakan setiap program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB serta Pelayanan Gembala Baik menemukan kendala. khususnya dalam hal penanganan korban perdagangan orang di Kota Batam. Pelaksanaan dan Dampak

4.2 Evaluasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam

Efektivitas, efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan yang tercantum di dalam Perda yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB. Dari hasil penemuan yang diteliti, jelas bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melaksanakan program, tetapi belum tepat sasaran. Dikarenakan masih ada warga masyarakat yang belum mengetahui tentang program yang sudah disusun, program yang sedang berjalan, dan program yang akan datang.

Efisiensi Dalam hal efisiensi ini terkait dengan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam melakukan tindakan kuratif dan rehabilitatif terhadap para korban. Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dalam implementasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 telah berjalan secara efisien. Hal ini dilihat dari Standar Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai dengan alur dan mekanismenya.

(manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah yaitu Sosialisasi Kebijakan yang tercantum di dalam Program Kerja Dinas P3AP2KB tahun 2018. Dalam gugus tugas sebagaimana pada ayat 1 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Namun dalam hal pendistribusiannya belumlah merata, masih ada beberapa Kecamatan yang masuk wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang belum terjamah. Sehingga manfaat dari program yang telah dilaksanakan tersebut belum tepat sasaran dan belum sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Kecukupan, kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Berkaitan dengan pelaksanaan dan upaya dari Dinas terkait yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan harapan dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan masih belum cukup. Dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi yang diberikan terkait kebijakan yang dibuat oleh Dinas P3AP2KB dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Kota Batam.

Perataan, perataan dalam Perda diatas dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh para korban perdagangan orang. Peneliti menyimpulkan, bahwa tidak semua Lembaga yang bekerja sama dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mendapatkan dana yang merata. Hal ini dilihat dari pelatihan dan pendampingan hingga kepada kemandirian korban itu sendiri.

Responsivitas, responsivitas dalam Perda ini diartikan sebagai respon dari para korban dan masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Kriteria responsivitas pada evaluasi Perda ini masih belum mencapai hasil sesuai dengan tujuannya.

Ketepatan, ketepatan berkaitan dengan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan tujuan rekomendasi dengan menilai yang layak. Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan ketepatan dari indikator evaluasi Perda ini belum tepat sasaran. Dikarenakan kurangnya pemerataan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan KB.

4.3 Faktor Penghambat Implementasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Isi Kebijakan, isi kebijakan adalah kurang adanya ketegasan dalam penetapan sanksi kebijakan tersebut baik dari pihak internal maupun eksternal. Selain itu, kurang tidak konkrit yang dilakukan oleh Dinas terkait pembekalan untuk masa depan korban, hal ini dianggap penting, dikarenakan demi keberlangsungan kehidupan para korban. Informasi, kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dijelaskan terkait dengan pembahasan diatas yaitu, dalam implementasi Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang masih menemui hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Penerapan terkait dengan Kebijakan Perda ini belum dapat dikatakan berhasil. Karena masih banyak indikator yang belum tercapai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB belum efektif dan efisien. Sehingga manfaat yang diperoleh belum dapat dirasakan oleh para korban dan masyarakat secara merata. Faktor-faktor penghambatnya seperti isi kebijakan, informasi, dan dukungan. Dalam pelaksanaannya pun Perda Kota Batam ini masih dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum banyak

dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dikarenakan, kurangnya publikasi baik media cetak maupun media elektronik yang mendukung publikasi berita terkait dengan program yang akan dilaksanakan ataupun kegiatan yang sedang berlangsung. Dukungan, dari segala pihak sangatlah diperlukan dalam implementasi kebijakan publik. Karena tanpa adanya dukungan implementasi tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah dicita citakan. Dukungan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dengan Lembaga Swadaya Masyarakat telah berjalan dengan baik. Hal ini tampak dalam sistem koordinasi dalam penanganan korban. Pembagian Potensi, berkaitan dengan pembagian potensi, hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB. Tugas dan wewenang yang telah diberikan sebaiknya dijalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, agar tujuan dan manfaatnya mampu dirasakan oleh para korban masyarakat Kota Batam pada umumnya.

mengetahui mengenai peraturan daerah ini. Informasi yang diterima oleh masyarakat Kota Batam, juga masih belum merata. Pemerataan informasi dinilai peneliti sangat penting, selain sebagai pedoman masyarakat, pun juga sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat Kota Batam sendiri. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Batam khususnya, sebaiknya kebijakan yang dibuat semestinya mampu diketahui oleh masyarakat luas. Dilihat dari anggaran dasar yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tidak memiliki kendala. Diharapkan bagi Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas yang berhubungan langsung dengan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, mampu untuk lebih berperan secara aktif, menangani para korban. Perlunya tindak lanjut pembelajaran yang didapatkan oleh para korban dan juga memanfaatkan fungsi Shelter yang dimiliki dengan lebih

efektif dan efisien. Sehingga tidak hanya pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yang lebih berperan aktif dalam hal penanganan korban, hal ini dimaksudkan agar tujuan dari peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dengan demikian kebijakan dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat Kota Batam khususnya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang beberapa kriteria dalam evaluasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kota Batam. Peneliti menyarankan, bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk lebih meningkatkan lagi fungsi Shelter P2TP2A Dang Merdu yang saat ini berfungsi sebagai

tempat penampungan korban perdagangan orang di Kota Batam. Melaksanakan Program yang mampu menjangkau khalayak luas, dan secara merata. Program yang berdaya guna bagi korban dan juga masyarakat. Diharapkan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB menjalin kerjasama terhadap masyarakat maupun pihak swasta dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia yang terjadi secara luar biasa dan internasional ini. Bagi masyarakat di Kota Batam khususnya, harus terlibat aktif dalam mengimplementasikan Perda Kota Batam ini. Hal ini sangat bermanfaat dikarenakan selain kita mampu untuk saling bekerjasama, bergotong royong untuk menjadikan Kota Batam ini bersih dari tindakan kriminalitas dalam bentuk apapun. Sehingga cita-cita yang disampaikan pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mampu berjalan dengan baik. Dan dapat diterapkan secara merata diseluruh Kota Batam yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak M.P.P.D.P., & Indonesia, R. (2017). Permen Kemen_PPA No 6 Tahun 2017. KEMENPP-PA, No.1154.
- Bappeda.Kepripro. (2016). Posisi Geografis Kepulauan Riau. Retrieved from <http://bappeda.kepripro.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/194-posisi-geografis>
- Binahayati, R. (2016). Definisi Kekerasan Terhadap Istri di Kalangan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Universitas Padjajaran Bandung). Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjajaran, VOLUME: 7(Kesejahteraan Sosial), 1--129.
- Chyntia, B. (2018). Ada 32 Kasus Trafficking dan Eksploitasi Anak di Indonesia pada Awal 2018. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/337/1881471/ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018>
- Daniel, Mulyana, W. (2016). Jurnal Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. Pasca Sarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Padjajaran, Volume: 7(Human Trafficking), 1–129. Retrieved from www.tanjungpinang.bpk.go.id
- Indonesia IOM. (2017). Identifikasi dan Panduan Penyediaan Layanan Korban TPPO bagi Garda Depan di Kota Batam (1st ed.). Indonesia: International Organization of Migration (IOM) Indonesia.
- IOM Pemberantasan Perdagangan Manusia. Retrieved from (2014) <http://indonesia.iom.int/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia>
- Kompasiana.com. (2015). Dampak Positif dan Negatif Globalisasi. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/soniafby/552857446ea834fd528b45b7/10-dampak-positif-dan-negatif-globalisasi>
- KPAI Indonesia. (2018). Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling). Retrieved from <http://www.kpai.go.id/>
- Meutia, I. F. (2010). Kebijakan Pencegahan Trafficking di Provinsi Lampung (Studi Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Trafficking oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan). Jurusan

Administrasi Negara Universitas
Lampung, Vol.1, No.(Human
Trafficking).

Moleong, L. . (2011). Metodologi Penelitian
Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.

Nada,K.(2010). Penanganan Masalah Pekerja
Anak Melalui Pemberdayaan Organsasi
Lokal. Program Magister Kesejahteraan
Sosial FISIP Universitas Padjadjaran,

Volume: 6(Kesejahteraan Sosial), 1--
153.

Sosiologi, D. (2018). Aspek Globalisasi
Retrieved from
[http://dosensosiologi.com/aspekglobalisa
si-dalam-kehidupan-dan-contohnya-
lengkap/](http://dosensosiologi.com/aspekglobalisasi-dalam-kehidupan-dan-contohnya-lengkap/)

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian (23rd
ed.). Bandung: Alfabeta, CV.